

**LAMPIRAN
PERATURAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

KURIKULUM

Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 menetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi terdiri dari Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 kurikulum pendidikan tinggi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi (*competence based curriculum*).

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan kompetensi lulusan, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan:

- a. Memahami asas-asas hukum, norma hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian hukum.
- b. Menerapkan asas dan norma hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional.
- c. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban program studi Sarjana Ilmu Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah yang bersifat fakultatif dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks.

Beban studi Sarjana Ilmu Hukum 144 sks tersebut di atas, terdiri dari mata kuliah wajib Program Studi sejumlah 128 sks yang meliputi mata kuliah wajib nasional (kurikulum inti), wajib universitas dan wajib lokal, serta mata kuliah wajib konsentrasi sejumlah 16 sks yang disusun dalam beberapa konsentrasi. Masing-masing konsentrasi merupakan suatu racikan mata kuliah yang mencerminkan arah minat khusus mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi.

Mata kuliah wajib Program Studi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 5 sks.
- b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks

- c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 12 sks
- d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 91 sks
- e. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) 10 sks

Sedangkan mata kuliah wajib konsentrasi terdiri dari:

- a. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 10 sks
- b. Skripsi 6 sks.

Selain Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Wajib Konsentrasi, mahasiswa dapat memrogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi dan Mata Kuliah lintas konsentrasi.

Struktur mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut:

A. Muatan Kurikulum Wajib Program Studi: 128 sks

A.1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)

No.	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Pendidikan Agama		Wajib nasional
	Pendidikan Agama Islam	2	
	Pendidikan Agama Katolik	2	
	Pendidikan Agama Protestan	2	
	Pendidikan Agama Hindu	2	
	Pendidikan Agama Budha	2	
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	Wajib nasional
	Jumlah	5	

A.2. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Etika Profesi Hukum	2	Wajib nasional
2.	Pengantar Filsafat Hukum	2	Wajib nasional
3.	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	4	Wajib nasional
4.	Kuliah Kerja Lapangan (KKL/KKN/PPM)	2	Wajib lokal
	Jumlah	10	

A.3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB)

No.	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Dasar-Dasar Kewirausahaan	2	Wajib Univ.
2.	Logika dan Penalaran Hukum	2	Wajib lokal
3.	Bahasa Indonesia	2	Wajib nasional
4.	Bahasa Inggris	2	Wajib nasional
5.	Pengantar Antropologi Hukum	2	Wajib lokal
6.	Pengantar Sosiologi Hukum	2	Wajib lokal
	Jumlah	12	

A.4. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH)

No.	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Ilmu Negara	2	Wajib nasional
2.	Pengantar Ilmu Hukum	4	Wajib nasional
3.	Pengantar Hukum Indonesia	4	Wajib nasional
4.	Hukum Perdata	4	Wajib nasional
5.	Hukum Pidana	4	Wajib nasional
6.	Hukum Tata Negara	4	Wajib nasional
7.	Hukum Administrasi Negara	4	Wajib nasional
8.	Hukum Islam	2	Wajib nasional
9.	Hukum Internasional	4	Wajib nasional
10.	Hukum Adat	2	Wajib nasional
11.	Hukum Dagang	4	Wajib nasional
12.	Hukum Perburuhan	3	Wajib lokal
13.	Hukum Agraria	3	Wajib nasional
14.	Hukum Lingkungan	3	Wajib nasional
15.	Hukum Acara Perdata	4	Wajib nasional
16.	Hukum Perikatan	4	Wajib lokal
17.	Hukum Perbankan	2	Wajib lokal
18.	Hukum Pajak	2	Wajib lokal
19.	Hukum Acara Pidana	4	Wajib nasional
20.	Tindak Pidana Dalam KUHP	4	Wajib lokal
21.	Hukum Pidana Khusus	2	Wajib lokal
22.	Kriminologi	2	Wajib lokal
23.	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	Wajib nasional
24.	Hukum Pemerintahan Daerah	2	Wajib lokal
25.	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2	Wajib lokal
26.	Hukum Administrasi Daerah	2	Wajib lokal
27.	Hukum Hak Asasi Manusia	2	Wajib lokal
28.	Hukum Perjanjian Internasional	2	Wajib lokal
29.	Hukum Laut Internasional	2	Wajib lokal
30.	Hukum Ekonomi Internasional	2	Wajib lokal
31.	Hukum Waris Islam	2	Wajib lokal
32.	Hukum Acara Peradilan Konstitusi	2	Wajib lokal
	Jumlah	91	

A.5. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Praktik Peradilan Perdata	2	Wajib nasional
2.	Praktik Peradilan Pidana	2	Wajib nasional
3.	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2	Wajib nasional
4.	Perancangan Kontrak	2	Wajib nasional
5.	Perancangan Kontrak Internasional	2	Pilihan
6.	Praktik Peradilan Konstitusi	2	Pilihan
7.	Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa	2	Pilihan
	Jumlah	14	

Keterangan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 10 sks yang terdiri dari 8 sks (4 mata kuliah) wajib nasional dan 2 sks dari mata kuliah pilihan yang disediakan.

B. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) 16 sks

B.1. Konsentrasi Hukum Keperdataan

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Hukum Perkawinan dan Keluarga	2	Wajib Kons.
2.	Hukum Waris BW	2	Wajib Kons.
3.	Hukum Waris Adat	2	Wajib Kons.
4.	Perbandingan Hukum Perdata	2	Wajib Kons.
5.	Hukum Perdata Internasional	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.2. Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Hukum tentang Surat Berharga	2	Wajib Kons.
2.	Hukum Kepailitan	2	Wajib Kons.
3.	Hukum HAKI	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Perusahaan	2	Wajib Kons.
5.	Hukum Jaminan	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.3. Konsentrasi Hukum Perburuhan

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Perselisihan Hubungan Industrial	2	Wajib Kons.
2.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2	Wajib Kons.
3.	Perjanjian dalam Hubungan Industrial	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Perlindungan Buruh Migran	2	Wajib Kons.
5.	Hukum Organisasi Buruh	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.4. Konsentrasi Hukum Agraria

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Politik Agraria	2	Wajib Kons.
2.	Hukum Tata Ruang	2	Wajib Kons.
3.	Hukum Pengelolaan Pesisir dan Lautan	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air	2	Wajib Kons.
5.	Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.5. Konsentrasi Hukum Kepidanaan

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Kapita Selektta Hukum Pidana	2	Wajib Kons.
2.	Kejahatan Korporasi	2	Wajib Kons.
3.	Hukum Pidana Pers	2	Wajib Kons.
4.	Kejahatan Lintas Negara	2	Wajib Kons.
5.	Sistem Peradilan Pidana	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.6. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Hukum Keuangan Negara	2	Wajib Kons.
2.	Hukum Kepegawaian	2	Wajib Kons.
3.	Hukum dan Kebijakan Publik	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Perijinan	2	Wajib Kons.
5.	Kapita Selektta Hukum Administrasi Negara	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.7. Konsentrasi Hukum Tata Negara

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	2	Wajib Kons.
2.	Perbandingan HTN	2	Wajib Kons.
3.	Hukum Pemilu	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Pemerintahan Desa	2	Wajib Kons.
5.	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

B.8. Konsentrasi Hukum Internasional

No	Nama Mata Kuliah	sks	Keterangan
1.	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	Wajib Kons.
2.	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	Wajib Kons.
3.	Hukum Humaniter Internasional	2	Wajib Kons.
4.	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	Wajib Kons.
5.	Kapita Selektta Hukum Internasional	2	Wajib Kons.
6.	Skripsi	6	Wajib nasional
Jumlah		16	

C. Mata Kuliah Pilihan (masing-masing 2 sks)

No	Nama Mata Kuliah
1.	Hukum Tanah Adat
2.	Hukum Arbitrase
3.	Hukum Perbankan Islam
4.	Hukum Ekstradisi
5.	Ilmu Kedokteran Forensik
6.	Hukum Pidana Militer
7.	Psikiatri Kehakiman
8.	Hukum Pidana Anak
9.	Hukum Perlindungan Konsumen
10.	Hukum Kesehatan
11.	Hukum Pidana Internasional
12.	Hukum Kerjasama Daerah
13.	Hukum Perdagangan Internasional
14.	Hukum Kewilayahan
15.	Kapita Selektta Hukum Perdata
16.	Hukum Pengangkutan
17.	Kriminalistik
18.	Hukum Penanaman Modal
19.	Perbandingan Hukum Pidana
20.	Hukum Pidana Islam
21.	Kapita Selektta Hukum Islam
22.	Hukum Pertahanan dan Keamanan Nasional
23.	Penegakan Hukum Lingkungan
24.	Hukum Ekonomi
25.	Hukum Pasar Modal
26.	Hukum Persaingan Usaha
27.	Hukum Asuransi
28.	Viktimologi
29.	Penologi
30.	Hukum Lingkungan Internasional
31.	Hukum Organisasi Internasional
32.	Hukum Maritim
33.	Politik Hukum Perburuhan
34.	Hukum Perlindungan Buruh Perempuan dan Anak
35.	Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
36.	Hukum Rumah Susun
37.	Hukum Teknologi Informasi
38.	Legal Opinion dan Eksaminasi

D. Mata Kuliah Prasyarat

- a. Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang lebih dahulu harus diprogramkan dan dikreditkan dengan nilai minimal D sebelum memprogramkan mata kuliah lain. Mata kuliah prasyarat tersebut adalah:
 1. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia prasyarat untuk semua Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH);
 2. Ilmu Negara prasyarat untuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional;
 3. Hukum Perdata prasyarat untuk Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perbankan, dan Hukum Perikatan;
 4. Hukum Pidana prasyarat untuk Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Dalam KUHP, Hukum Pidana Khusus, dan Krimonologi;
 5. Hukum Administrasi Negara prasyarat untuk Hukum Administrasi Daerah, Hukum Agraria, dan Hukum Acara PTUN;
 6. Hukum Tata Negara prasyarat untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 7. Hukum Islam prasyarat untuk Hukum Waris Islam
 8. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan Perundang-Undangan;
 9. Hukum Internasional prasyarat untuk Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Ekonomi Internasional.
- b. Hukum Lingkungan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Pengantar Antropologi Hukum serta Hukum Perburuhan baru dapat diprogramkan setelah lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara.
- c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum, Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum, Mata Kuliah Etika Profesi, dan Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum hanya dapat diprogramkan setelah mahasiswa menempuh seluruh MKKKH.
- d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 96 sks dan untuk KKL harus telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
- f. Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 120 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E.
- g. Mahasiswa dapat memilih kelompok Mata Kuliah Konsentrasi yang ditawarkan Fakultas sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, setelah menempuh seluruh MKKKH.
- h. Mahasiswa yang telah memilih konsentrasi tertentu dan telah mencapai 144 sks dapat menambah mata kuliah lain sampai dengan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, yaitu yang terdapat pada:
 - 1) Mata kuliah pilihan;
 - 2) Mata kuliah pada konsentrasi lain;

- 3) Mata kuliah lintas Fakultas/Universitas yang diakui Fakultas;
 - 4) Pendidikan dan keterampilan dari institusi lain;
 - 5) Mata kuliah keterampilan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas;
- i. Mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang telah ditempuh.

E. Ketentuan Peralihan

1. Perubahan kurikulum Tahun 2012 berlaku secara keseluruhan mulai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012/2013.
2. Bagimahasiswa sebelum angkatan 2012/2013, berlakuketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila mata kuliah yang sudah diambil mengalami perubahan nama atau bobot sks, maka yang bersangkutan tidak perlu mengambil mata kuliah pengganti. Namun apabila mahasiswa yang bersangkutan mengulang maka mata kuliah yang harus diambil adalah mata kuliah yang baru.
 - b. Apabila mata kuliah yang sudah diambil dihapuskan atau diubah statusnya, mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dengan status sebagaimana sebelum perubahan, kecuali apabila mahasiswa tersebut akan mengulang berlaku ketentuan pada huruf a.
 - c. Bobot keseluruhan sks yang harus ditempuh tetap minimal 144 sks dan maksimal 160 sks.
 - d. Bagi Mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah konsentrasi, diterapkan kurikulum perubahan sehingga hanya diharuskan lulus 5 mata kuliah wajib konsentrasi ditambah dengan mata kuliah wajib prodi baru yang belum ditempuh.
 - e. Bagi Mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi tetapi belum mengambil keseluruhan mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama (7 mata kuliah) berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan tetap harus memenuhi 7 mata kuliah wajib konsentrasi.
 - 2) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi telah berubah statusnya menjadi mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah pilihan, bagimahasiswa tersebut tetap diperhitungkan sebagai mata kuliah wajib konsentrasi.
 - 3) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama dihilangkan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah pilihan atau lintas konsentrasi.
3. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Penerapan Sistem Kredit Semester di lingkungan Universitas Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1976 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 dan Keputusan Rektor Nomor 111/SK/1996 tentang Kurikulum di Lingkungan Universitas Brawijaya.

1. Sistem Kredit

- a. Sistem kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
 1. Dalam sistem kredit, tiap-tiap matakuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 2. Banyaknya nilai kredit untuk matakuliah yang berlainan tidak selalu sama.
 3. Banyaknya nilai kredit untuk tiap matakuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
- b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 sampai dengan 19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sejumlah-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3. Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- b. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen.
- c. Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam matakuliah tersebut.

B. Tujuan Sistem Kredit Semester

1. Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat.
- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan outputnya yang majemuk dapat dilaksanakan.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

C. Nilai Kredit Dan Beban Studi

1. Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan

Untuk Perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu, sebagai berikut :

a. Untuk mahasiswa

- 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
- 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.

b. Untuk Dosen

- 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar

Untuk penyelenggaraan seminar, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum, nilai 1 (satu) satuan kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu berupa acara 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu.

3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Penelitian dan Kerja Lapangan

Nilai satu satuan kredit semester sama dengan penyelesaian kegiatan selama dua sampai lima jam per minggu selama satu semester atau keseluruhannya 32 (tiga puluh dua) sampai 80 (delapan puluh) jam per semester.

a. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum di Laboratorium Hukum

Nilai satu sks untuk praktikum di laboratorium hukum adalah beban tugas di laboratorium sejumlah dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.

b. Nilai Kredit Semester Untuk Penelitian dan Penyusunan Skripsi

Nilai satu sks untuk nilai kredit semester untuk penelitian dan penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sejumlah tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

c. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Lapangan dan yang sejenisnya

Nilai satu sks untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sejumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) jam per minggu selama satu semester.

4. **Beban Studi Dalam Semester**

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata siang hari 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam dan malam hari 2 (dua) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sejumlah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) jam sehari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 60 (enam puluh) jam seminggu.

Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi.

Indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{K (NA)}{K}$$

Keterangan:

IP adalah indeks prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.

K adalah jumlah sks setiap mata kuliah.

NA adalah nilai akhir setiap mata kuliah.
adalah jumlah.

Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan berdasarkan paket, yaitu sebesar 19(sembilan belas) sks untuk setiap mahasiswa, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan Agama (MKPK) atau Dasar-Dasar Kewirausahaan (MKBB), masing-masing 2 sks;
2. Bahasa Inggris (MKBB) 2 sks;
3. Pengantar Ilmu Hukum (MKKKH) 4 sks;
4. Pengantar Hukum Indonesia (MKKKH) 4 sks;
5. Ilmu Negara (MKKKH) 2 sks;
6. Bahasa Indonesia (MKBB) 2 sks;
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPK) 3 sks.

Mahasiswa semester pertama dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama dan mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama pada

semester pertama, pada semester kedua harus memrogramkan Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan pada semester pertama, harus memrogramkan Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester kedua.

Dalam rencana studi pada setiap semester berikutnya, jumlah maksimal kredit mata kuliah yang dapat diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) sesuai tabel sebagai berikut ini:

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (sks)
3,00	22 – 24
2,50 - 2,99	19 -21
2,00 - 2,49	16 -18
1,50 - 1,99	12 - 15
< 1,50	≤12

D. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Ketentuan Penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah

- a. Penilaian matakuliah ditentukan melalui komponen tugas terstruktur 1 (T1) dan terstruktur 2 (T2), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu terstruktur 1 (T1) sebelum ujian tengah semester dan terstruktur 2 (T2) sebelum ujian akhir semester, yang masing-masing mempunyai bobot penilaian (Bt) 1 (satu).
- c. Ujian tengah semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada tengah semester dengan prosentase 50% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bm) 2 (dua).
- d. Ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada akhir semester dengan prosentase 100% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bf) 4 (empat).
- e. Penghitungan nilai tugas terstruktur 1 dan 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester menentukan nilai akhir (NA) dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{(Nt1+Nt2) \cdot Bt + Nm \cdot Bm + Nf \cdot Bf}{2 Bt + Bm + Bf}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir Nf = Nilai UAS
 Nt1 = Nilai T1 Bt = Bobot T1 & T2
 Nt2 = Nilai T2 Bm = Bobot UTS
 Nm = Nilai UTS Bf = Bobot UAS

Apabila dipandang perlu dosen dapat mengubah prosentasi nilai T1, T2, UTS dan UAS sesuai dengan kebutuhan dan karakter mata kuliah.

- f. Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka. Konversi yang dimaksud sebagaimana tabel berikut ini

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
> 80-100	A	4
> 75-80	B+	3,5
> 69-75	B	3
> 60-69	C+	2,5
> 55-60	C	2
> 50-55	D+	1,5
> 44-50	D	1
0-44	E	0

- g. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut tidak mengikuti proses perkuliahan atau tidak memenuhi batas minimal kehadiran perkuliahan, tidak dapat menempuh Ujian Akhir Semester (UAS). Sehubungan dengan itu, maka nilai tugas terstruktur dan Ujian Tengah Semester yang telah diperoleh dinyatakan gugur sehingga yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi E. Untuk itu sks mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan sebagai pembagi dalam penghitungan IP.
- h. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut belum menyerahkan tugas terstruktur dan atau belum mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau Ujian Akhir Semester (UAS) karena alasan yang dapat dibenarkan oleh Fakultas, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi T (Tertunda). Dalam penghitungan IP, beban sks mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan sampai dengan terselenggaranya Ujian Susulan dan atau penyerahan tugas terstruktur.

2. **Ketentuan Penilaian Praktikum (Matakuliah Kemahiran Hukum) ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir.**
3. **Ketentuan Penilaian PPM/KKN ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:**
 - a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %)
 - b. Usulan program kegiatan PPM (10 %)
 - c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM (20%)
 - d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%)
 - e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%)
 - f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)
4. **Ketentuan Penilaian KKL ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi:**
 - a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL (bobot nilai 60%)
 - b. Unsur-unsur yang termuat dalam laporan KKL (bobot nilai 40%)
5. **Ketentuan Penilaian Penulisan Skripsi:**
 - a. Komponen yang dinilai:
 1. Kualitas penulisan Skripsi yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
 2. Penampilan selama ujian.
 3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penguji.
 - b. Penentuan nilai ujian skripsi dilakukan secara musyawarah oleh majelis penguji yang hasilnya dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E.
 - c. Mahasiswa yang memperoleh nilai ujian skripsi D+, D atau E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang ujian.
 - d. Mahasiswa yang menempuh ujian skripsi harus melaksanakan segala perbaikan tugas akhir yang diputuskan oleh majelis penguji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian tugas akhir.

E. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, sampai pada batas waktu program studi berakhir.

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi pada setiap semester dilakukan pada akhir semester, meliputi matakuliah yang diprogramkan mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk

menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

IP semester yang bersangkutan	Beban kredit yang dapat diambil
$\geq 3,00$	22-24 sks
2,50-2,99	19-21 sks
2,00-2,49	16-18 sks
1,50-1,99	12-15 sks
$< 1,50$	≤ 12 sks

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada Akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks
- b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Pada akhir studi tahun kedua terhitung mulai mahasiswa terdaftar, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks
- b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks
- b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

6. **Evaluasi Akhir Studi**

Evaluasi akhir studi seorang mahasiswa dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
- b. Telah mengumpulkan sks sekurang-kurangnya 144 sks
- c. Masa Studi tidak lebih dari 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 7 tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang tanpa seijin Rektor diperhitungkan sebagai masa studinya.
- d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,0 tanpa nilai E, dan nilai D paling banyak 10% dari beban kredit total.
- e. Lulus ujian tugas akhir.

Fakultas wajib memberi peringatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester ganjil berdasarkan hasil studi mahasiswa dan kemampuannya dalam memenuhi jumlah sks dan IPK pada semester genap berikutnya.

F. **Semester Pendek**

1. Semester pendek adalah program perkuliahan yang bersifat remedial yang dapat dilaksanakan pada saat liburan semester genap berdasarkan Keputusan Dekan.
2. Semester pendek diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi.
3. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek adalah matakuliah-matakuliah yang berdasarkan pertimbangan tertentu ditetapkan oleh Dekan.
4. Jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimal 8 sks.
5. Jumlah Peserta
 - a. Semester pendek baru diselenggarakan apabila jumlah peserta setiap kelas sekurang-kurangnya 10 orang.
 - b. Jumlah peserta yang kurang dari 10 orang dapat diselenggarakan apabila ada alasan mendesak dengan berdasar pada kebijakan Dekan.
6. Syarat Pendaftaran
 - a. Semester pendek hanya boleh diikuti mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah (remedial) dengan nilai serendah-rendahnya D dengan menunjukkan bukti Kartu Hasil Studi (KHS).
 - b. Menyerahkan copy bukti pembayaran semester pendek.
 - c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
7. Tempat Pendaftaran di Bagian Akademik dan jadwal kuliah akan diumumkan menjelang pelaksanaan perkuliahan.
8. Penyelenggaraan Perkuliahan
 - a. Perkuliahan diselenggarakan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 2 sks, serta minimal 12 kali dan maksimal 16 kali tatap muka untuk mata kuliah yang

- bobotnya 4 sks, termasuk Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP).
- b. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Pendek (UASP), sekurang-kurangnya kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebesar 80% dari total penyelenggaraan kuliah.
9. Biaya perkuliahan termasuk biaya ujian, ditetapkan berdasarkan Peraturan Dekan.
 10. Pembatalan Mata Kuliah
 - a. Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Mata kuliah yang dibatalkan karena pesertanya kurang dari ketentuan No. 5 (a), maka mahasiswa yang terkena pembatalan dapat memilih mata kuliah lain yang ditawarkan.
 - c. Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan dan tidak mengalihkan pada mata kuliah lain yang ditawarkan, biaya pendaftarannya dikembalikan.
 11. Komponen yang dinilai hanya meliputi Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP).
 12. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui semester pendek setinggi-tingginya B.
 13. Hasil semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester berikutnya.

G. Syarat-syarat Pengajuan Skripsi

Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan Skripsi bilamana memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademis yang bersangkutan;
- b. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKS, tanpa nilai E;
- c. Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum;
- d. Telah menyusun Proposal Tugas Akhir.
- e. Melampirkan Sertifikat TOEIC (Minimal 450).
- f. Melampirkan Sertifikat Komputer IC3.
- g. Melampirkan bukti telah mengikuti kegiatan seminar proposaldengan rincian:
 - 1) 2 (dua) kali sebagai moderator
 - 2) 2 (dua) kali sebagai pembahas utama
 - 3) 6(enam) kali sebagai peserta

H. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Skripsi

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Skripsi program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- b. Tidak sedang memrogramkan mata kuliah dalam KRS di semester yang bersangkutan.
- c. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks.
- d. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- e. Tidak ada nilai akhir E.

- f. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total.
- g. Menyelesaikan skripsi dengan bukti lembar persetujuan dari dosen pembimbing.
- h. Menyerahkan artikel ilmiah yang dibuat dari skripsi yang disusun. Artikel disusun sesuai dengan pedoman penulisan dan disetujui dosen pembimbing bersama dengan persetujuan ujian skripsi. Artikel ilmiah dilampirkan dalam naskah skripsi yang akan diujikan.
- i. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

I. Ujian Susulan

Ujian susulan adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) yang bersifat susulan dan hanya diselenggarakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus oleh Dekan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sakit yang memerlukan rawat inap (dengan bukti surat dari Rumah Sakit)
- b. Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia (dengan bukti surat kematian)
- c. Menjalankan ibadah keagamaan tertentu, misalnya ibadah Haji (dengan bukti passport)
- d. Menjalankan tugas negara (dengan bukti surat resmi dari instansi pemerintah)
- e. Menjalankan tugas Fakultas/Universitas (dengan bukti surat resmi dari pimpinan Fakultas/Universitas)

J. Bagan Alur Penyusunan Rencana Studi

ALUR PENYUSUNAN RENCANA STUDI

